



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BURMAN BIN ALM NUPIN;**
2. Tempat lahir : Sendawar;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/21 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sendawar Kecamatan Semidang Alas Kabupaten

Seluma;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **BINTARJO ALIAS PITUK BIN SAIRAN;**
2. Tempat lahir : Talang Kabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten

Seluma;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/28 s.d. 29 /X/2022/Reskrim tanggal 20 Oktober 2022;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I Burman Bin Nurpin (alm) dan Terdakwa II Bintarjo als Pituk Bin Sairan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Burman Bin Nurpin (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa II Bintarjo als Pituk Bin Sairan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 motor Honda Revo warna hitam beserta STNK;
- 1 tali nilon kebiru-biruan;
- 1 kambing jantan warna hitam;
- 1 tali nilon kehijau hijauan;
- 1 motor Honda Supra Fit warna merah putih beserta STNK;
- 1 karung warna putih;
- 1 tali plastik warna merah;
- 1 korek api senter gas M200;

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Muzran Bin Bakar;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Atas tanggapan tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-49/SELUMA/12/2022 tanggal 03 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka Para Terdakwa I BURMAN BIN NUPIN (alm) dan terdakwa II BINTARJO als PITUK BIN SAIRAN pada hari Kamis tanggal 20 Bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober ditahun 2022, bertempat di Desa Penago II Kec. Ilir Talo Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais, yang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kambing, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi IHSAN PERMONO BIN MIRIN EFENDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada distu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 oktober 2022, sekira jam 18.00 wib, pada saat terdakwa II BINTARJO als PITUK BIN SAIRAN sedang berada di rumah di Desa Talang Kabu, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, kemudian para terdakwa mrencanakan untuk melakukan pencurian ternak jenis kambing di Desa Penago II, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, dan lalu para terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik I BURMAN BIN NUPIN (alm) yaitu sepeda motor jenis HONDA Supra Fit tanpa nomor polisi berwarna merah putih menuju ke Desa Penago II, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, lalu sesampainya di Desa Penago II, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, terdakwa I BURMAN BIN NUPIN (alm) dan II BINTARJO als PITUK BIN SAIRAN melihat situasi di rumah saksi INSAN yang sudah para terdakwa targetkan, lalu terdakwa II BINTARJO als PITUK BIN SAIRAN dan terdakwa I BURMAN BIN NUPIN (alm) menyembunyikan sepeda motornya di kebun karet di dekat desa, lalu terdakwa II BINTARJO als PITUK BIN SAIRAN dan terdakwa I BURMAN BIN NUPIN (alm) berjalan menuju ke belakang rumah saksi IHSAN yang ada kandang kambingnya, setelah sampai di dekat kandang kambing milik saksi INSAN terdakwa II BINTARJO als PITUK BIN SAIRAN memantau situasi di seputaran kandang dan setelah itu terdakwa I BURMAN BIN NUPIN (alm) yang melihat

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kandang yang hanya terikat oleh tali nilon, lalu terdakwa I BURMAN BIN NUPIN (alm) mengeluarkan sebilah pisau dapur dan memotong tali ikatan pintu kandang kambing tersebut, dan setelah pintu kandang kambing tersebut terbuka terdakwa I BURMAN BIN NUPIN (alm) naik ke atas kandang kambing yang tinggi kandangnya lebih kurang 1 (satu) meter, setelah itu terdakwa I BURMAN BIN NUPIN (alm) masuk ke dalam kandang kambing tersebut, lalu memotong ikatan 1 (satu) ekor kambing jantan bewarna hitam di dalam kandang kambing tersebut, setelah itu terdakwa I BURMAN BIN NUPIN (alm) menarik kambing tersebut dan mengangkatnya dan memberikannya kepada terdakwa II BINTARJO als PITUK BIN SAIRAN yang sudah menunggu di bawah dan sedang mengawasi situasi di seputaran kandang kambing, kemudian terdakwa II BINTARJO als PITUK BIN SAIRAN pergi membawa kambing tersebut dengan cara memegang tanduknya, lalu sekira lebih kurang 500 (lima ratus) meter terdakwa II BINTARJO als PITUK BIN SAIRAN mengikat mulut kambing tersebut dikarenakan berbunyi, dikarenakan panik melihat cahaya senter dari saksi IHSAN yang mengejar, kemudian para terdakwa bersembunyi dan tidak berani untuk mengambil motor honda supra fit, lalu terdakwa II BINTARJO als PITUK BIN SAIRAN dan terdakwa I BURMAN BIN NUPIN (alm) menyembunyikan kambing tersebut di kebun sawit di pinggir jalan siring 8 (delapan) lalu pergi mengambil sepeda motor milik terdakwa II di rumah di Desa Talang Kabu, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, yaitu sepeda motor jenis Honda Revo bewarna hitam, sedangkan terdakwa I BURMAN BIN NUPIN (alm) menunggu di siring 8 dan menjaga kambing, setelah mengambil motor dirumah lalu terdakwa II BINTARJO als PITUK BIN SAIRAN pergi ke siring 8 (delapan) untuk menjemput terdakwa I BURMAN BIN NUPIN (alm) dan mengambil kambing yang terdakwa I BURMAN BIN NUPIN (alm) sembunyikan tersebut dengan cara mengambil karung yang ada di dalam jok motor, lalu setelah itu para terdakwa memasukan kambing tersebut ke dalam karung bewarna putih, sekira pukul 06.00 WIB para terdakwa langsung pergi menuju rumah MUZRAN BIN BAKAR als LAN (penuntutan terpisah) di Desa Penago I, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, dan sesampai di rumah MUZRAN BIN BAKAR als LAN, terdakwa I BURMAN memanggil MUZRAN BIN BAKAR als LAN, lalu MUZRAN BIN BAKAR als LAN bangun dan keluar rumah, kemudian terdakwa II dan terdakwa I BURMAN mengeluarkan kambing di dalam karung tersebut, dan BURMAN berkata kepada MUZRAN BIN BAKAR als LAN dengan perkataan lan ini kambing, dan MUZRAN BIN BAKAR als LAN menjawab dimano kamu dapat (dimana kalian dapat), lalu terdakwa II menjawab KAMI MALING DI PENAGO

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tas



II, setelah itu MUZRAN BIN BAKAR als LAN langsung menarik kambing tersebut ke belakang rumahnya, dan MUZRAN BIN BAKAR als LAN berkata kepada para terdakwa dengan berkata "sembunyikan di belakang saja, tutupi dengan menggunakan daun sawit, lalu terdakwa II langsung memasukan lagi kambing tersebut ke dalam karung, dan menyembunyikan nya di semak semak belakang rumah MUZRAN BIN BAKAR als LAN, yang rencananya akan dijual.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi IHSAN PERMONO BIN MIRIN EFENDI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Insan Permono Bin Mirin Efendi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan kambing milik Saksi yang hilang;
- Bahwa kejadian kehilangan kambing tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam;
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam milik Saksi tersebut dengan cara memotong tali pintu kandang kambing milik Saksi, setelah tali pintu kandang tersebut dipotong kemudian pelaku membuka pintu tersebut, setelah itu pelaku juga memotong tali yang diikatkan di leher kambing Saksi lalu membawa lari kambing milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sebelumnya sudah ada yang sempat menawar kambing milik Saksi tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kambing milik Saksi telah diambil sekira pukul 02.00 WIB karena Saksi terbangun mendengar adanya suara



kambing milik Saksi, waktu itu kedua orang tua Saksi juga terbangun karena mendengar suara kambing tersebut, kemudian Saksi dan kedua orang tua Saksi melakukan pengecekan kandang kambing tersebut yang terletak dibelakang rumah Saksi, setelah dicek ternyata pintu kandang kambing telah terbuka dan tali pengunci pintu tersebut telah dipotong dan kambing jantan warna hitam milik Saksi juga sudah tidak ada di kandang;

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Dadang dan Saksi Astan mencari dan menyusuri disekitaran rumah Saksi akan tetapi kami tidak menemukan kambing Saksi dan pelaku yang mengambil tersebut;

- Bahwa saat melakukan pencarian kambing milik Saksi, sekitar 400 (empat ratus) meter Saksi sdr. Dadang dan Sdr. Astan menemukan 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa Nopol di kebun karet belakang rumah Saksi, yang diduga sepeda motor tersebut milik pelaku yang mengambil kambing milik Saksi;

- Bahwa setelah hari siang baru kemudian Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek;

- Bahwa letak kandang kambing milik Saksi terletak dipekarangan persis dibelakang rumah tempat tinggal Saksi yang berada dalam satu pekarangan yang dibatasi dengan pondasi siring dan tanaman berupa tanaman pagar;

- Bahwa Saksi memiliki 6 (enam) ekor kambing, termasuk 1 (satu) ekor yang hilang tersebut;

- Bahwa Saksi memelihara kambing untuk selanjutnya dijual;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kambing milik Saksi, namun setelah dilakukan penangkapan diberitahu pelakunya adalah Terdakwa Burman dan Terdakwa Bintarjo;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi ataupun orang tua Saksi untuk mengambil dan membawa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam milik Saksi tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam adalah kambing milik Saksi;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) utas tali nylon kehijau-hijauan yang merupakan ikat pagar dan 1 (satu) utas tali nylon kebiru-biruan yang merupakan tali kambing Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih adalah sepeda motor yang ditemukan tidak jauh dengan tempat kejadian;

- Bahwa 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) utas tali plastik warna merah, 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam berserta STNK, STNK 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih, 1 (satu) unit korek api senter gas M2000, adalah Saksi tidak mengetahui;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Astan Arwin Bin Zainudin (Alm) di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan kambing milik Saksi Insan Permono yang hilang;
- Bahwa kejadian kehilangan kambing tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik Saksi Insan Permono yang hilang berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Insan telah mengalami kehilangan kambing setelah ibu Saksi membangunkan Saksi sekira pukul 02.00 WIB dan memberitahu bahwa kambing milik Saksi Insan telah diambil orang kemudian Saksi langsung bangun dan langsung ikut pergi mencari ke kebun sawit kearah Talang Kabu dan lalu Saksi pulang kembali kerumah untuk mencari teman sebagai bantuan dan lalu bertemu dengan Saksi Dadang lalu kami kembali pergi ke kebun sawit tadi dan kami tidak menemukan kambing maupun pelaku yang mengambil tersebut;
- Bahwa saat penyusuran sekira pukul 05.00 WIB Saksi dan Saksi Dadang menemukan 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa Nopol yang diduga motor tersebut adalah motor milik pelaku yang mengambil kambing milik Saksi Insan selanjutnya pada saat menemukan motor tersebut Saksi dan Saksi Dadang langsung membawa motor tersebut kerumah Saksi Insan dan mengamankannya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dadang mencurigai 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa Nopol milik pelaku oleh karena pada dini hari tidak ada motor parkir sembarangan dikebun tersebut dan pada saat itu tidak ada nampak tanda tanda orang pemilik motor tersebut;
- Bahwa setelah hari siang baru kemudian Saksi Insan melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek;
- Bahwa lokasi dimana 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa Nopol tersebut ditemukan berjarak lebih kurang 400 (empat ratus) meter dari kandang kambing milik Saksi Insan dan diparkirkan diantara kebun sawit dan kebun karet;
- Bahwa kondisi pencahayaan kandang kambing tersebut gelap tanpa penerangan dan kandang tersebut sebelumnya dikunci menggunakan



ikatan tali nilon dan pada saat penyusuran kondisi cahaya minim hanya menggunakan senter kepala dan Saksi Dadang juga menggunakan senter kepala;

- Bahwa awalnya Saksi Insan tidak mengetahui siapa yang mengambil kambing milik Saksi Insan, namun setelah dilakukan penangkapan diberitahu pelakunya adalah Terdakwa Burman dan Terdakwa Bintarjo;
- Bahwa dari keterangan Saksi Insan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam miliknya hilang diambil orang dengan cara memotong tali pengunci pintu kandang lalu masuk ke kandang dan mengambil kambing tersebut lalu memotong tali yang ada dileher yang terikat dikandang, selanjutnya setelah ikatan kambing yang terikat dikandang tersebut putus lalu Para Terdakwa membawa pergi kambing tersebut;
- Bahwa letak kandang kambing milik Saksi Insan terletak dipekarangan persis dibelakang rumah tempat tinggal Saksi yang berada dalam satu pekarangan yang dibatasi dengan pondasi siring dan tanaman berupa tanaman pagar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Insan ataupun orang tua Saksi Insan untuk mengambil dan membawa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam milik Saksi Insan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam adalah kambing milik Saksi Insan;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih adalah sepeda motor yang ditemukan tidak jauh dengan tempat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) utas tali nylon kehijau hijauan, 1 (satu) utas tali plastik warna merah, 1 (satu) utas tali nylon kebiru biruan, 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam berserta STNK, STNK 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih, 1 (satu) unit korek api senter gas M2000, adalah Saksi tidak mengetahui; Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Dadang Purwansya Bin Niswan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan kambing milik Saksi Insan Permono yang hilang;
- Bahwa kejadian kehilangan kambing tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik Saksi Insan Permono yang hilang berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam;



- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Insan telah mengalami kehilangan kambing setelah setelah ibu-nya Saksi Insan mendatangi rumah Saksi dan memanggil Saksi, dengan menggedor pintu rumah dengan kata “dang-dang” secara berulang dan pada saat Saksi keluar rumah beliau sambil menangis dan berkata “*Dang tolong kudai gaek tu ndalaki kambing, kami barusan kemalingan*” yang artinya “*dang tolong dulu bapak tu mencari kambing, kami baru saja kemalingan*” kemudian Saksi bersama Saksi Astan langsung pergi mencari kambing tersebut dengan menyusuri jalan kearah Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma namun tidak menemukan kambing maupun pelaku yang mengambil tersebut;
- Bahwa saat penyusuran sekira pukul 05.00 WIB Saksi dan Saksi Astan menemukan 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa Nopol yang diduga motor tersebut adalah motor milik pelaku yang mengambil kambing milik Saksi Insan selanjutnya pada saat menemukan motor tersebut Saksi dan Saksi Astan langsung membawa motor tersebut kerumah Saksi Insan dan mengamankannya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Astan mencurigai kalau 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa Nopol milik pelaku oleh karena pada dini hari tidak ada motor parkir sembarangan dikebun tersebut dan pada saat itu tidak ada nampak tanda tanda orang pemilik motor tersebut;
- Bahwa setelah hari siang baru kemudian Saksi Insan melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Insan berjaran lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa lokasi dimana 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa Nopol tersebut ditemukan berjarak lebih kurang 400 (empat ratus) meter dari kandang kambing milik Saksi Insan dan diparkirkan diantara kebun sawit dan kebun karet;
- Bahwa kondisi pencahayaan kandang kambing tersebut gelap tanpa penerangan dan kandang tersebut sebelumnya dikunci menggunakan ikatan tali nilon dan pada saat penyusuran kondisi cahaya minim hanya menggunakan senter kepala dan Saksi Dadang juga menggunakan senter kepala;
- Bahwa awalnya Saksi Insan tidak mengetahui siapa yang mengambil kambing milik Saksi Insan, namun setelah dilakukan penangkapan diberitahu pelakunya adalah Terdakwa Burman dan Terdakwa Bintarjo;



- Bahwa dari keterangan Saksi Insan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam miliknya hilang diambil orang dengan cara memotong tali pengunci pintu kandang lalu masuk ke kandang dan mengambil kambing tersebut lalu memotong tali yang ada dileher yang terikat dikandang, selanjutnya setelah ikatan kambing yang terikat dikandang tersebut putus lalu Para Terdakwa membawa pergi kambing tersebut;
  - Bahwa letak kandang kambing milik Saksi Insan terletak dipekarangan persis dibelakang rumah tempat tinggal Saksi yang berada dalam satu pekarangan yang dibatasi dengan pondasi siring dan tanaman berupa tanaman pagar;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Insan ataupun orang tua Saksi Insan untuk mengambil dan membawa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam milik Saksi Insan tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam adalah kambing milik Saksi Insan;
  - Bahwa 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih adalah sepeda motor yang ditemukan tidak jauh dengan tempat kejadian;
  - Bahwa 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) utas tali nylon kehijau hijauan, 1 (satu) utas tali plastik warna merah, 1 (satu) utas tali nylon kebiru biruan, 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam berserta STNK, STNK 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih, 1 (satu) unit korek api senter gas M2000, adalah Saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Nugraha Eka Mei Diansyah Bin Wahardin di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap Para Terdakwa dikarenakan telah mengambil kambing milik Saksi Insan Permono;
  - Bahwa kejadian penangkapan tersebut dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Bakal Dalam Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
  - Bahwa pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Insan, Saksi Insan menerangkan, pada saat kejadian kehilangan kambing tersebut, dan saat melakukan penyusuran disekitar tempat kejadian, Saksi Insan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah tanpa nomor polisi yang dicurigai sebagai motor yang digunakan pelaku dikarenakan pada saat itu motor tersebut



ditemukan sekira pukul 02.00 WIB diantara kebun sawit dan kebun karet didekat rumah Saksi Insan, dimana pada saat itu tidak ditemukan orang yang diduga pemiliknya sehingga Saksi Insan membawa motor tersebut kerumahnya untuk diamankan dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian setelah mendapat laporan dari Saksi Insan pada tanggal 20 Oktober 2022, unit reskrim langsung mendatangi TKP untuk menggali informasi tentang kehilangan tersebut dan siapa pelakunya, pada saat itu anggota Reskrim Polsek Talo mendapatkan petunjuk yang diduga jejak pelaku yang mengarah ke air batuan Penago I Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dan mengarah ke rumah Saksi Muzran;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian disekitaran rumah Saksi Muzran dan sekira pukul 13.00 WIB disemak-semak belakang rumah Saksi Muzran ditemukan 1 (satu) buah karung putih yang setelah dibuka berisi 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna hitam milik Saksi Insan yang diambil pelaku;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muzran di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma yang saat itu Saksi Muzran sedang bersama-sama Terdakwa Burman dan Terdakwa Bintarjo;

- Bahwa saat dilakukan Introgasi terhadap ketiganya diketahui yang mengambil kambing tersebut adalah Terdakwa Burman dan Terdakwa Bintarjo yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah tanpa nomor polisi ditinggalkan di lokasi kejadian dikarenakan pada saat ingin mengambil motor tersebut Terdakwa Burman mengaku dipergoki oleh saksi;

- Bahwa Terdakwa Burman dan Terdakwa Bintarjo tersebut dibawa kerumah Saksi Muzran di Desa Penago I Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, dan kemudian Terdakwa Burman, Terdakwa Bintarjo dan Saksi Muzran, menyembunyikan kambing tersebut dibelakang rumah Saksi Muzran;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara memotong tali pintu kandang kambing milik Saksi Insan, setelah tali pintu kandang tersebut dipotong kemudian Para Terdakwa membuka pintu tersebut, setelah itu Para Terdakwa juga memotong tali yang diikatkan di leher kambing Saksi Insan tersebut dan membawa lari kambing milik Saksi Insan;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Insan akibat kejadian kehilangan tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa dan saksi Muzran sedang silaturahmi kerumah temannya dan mereka ada rencana untuk menjual kambing milik Saksi Insan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin untuk mengambil kambing milik Saksi Insan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) utas tali nylon kehijau hijauan, 1 (satu) utas tali plastik warna merah, 1 (satu) utas tali nylon kebiru biruan, 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam berserta STNK, 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih berserta STNK, 1 (satu) unit korek api senter gas M2000, adalah yang barang-barang yang disita dari Para Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Muzran Alias Lan Bin Alm. Bakar di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Saksi ditangkap bersama Para Terdakwa dikarenakan telah mengambil kambing milik Saksi Insan Permono;
- Bahwa kejadian kehilangan kambing tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Insan Permono di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik Saksi Insan Permono yang hilang berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam;
- Bahwa kambing milik Saksi Insan Permono yang hilang bisa berada di kebun milik Saksi yaitu sekira pukul 06.30 WIB Saksi sedang berada dirumah Saksi dan ada yang memanggil Saksi dari belakang rumah Saksi dan pada saat Saksi keluar dari rumah ternyata ada Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam dan membawa karung putih;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi keluar rumah Terdakwa Burman berkata kepada Saksi "*Lan ini kambing*", dan Saksi menjawab "*dimano kamu dapat*" (*dimana kalian dapat*) dan Terdakwa Burman menjawab "*kami maling di Penago II*" lalu Para Terdakwa berkata kepada Saksi mau menambangkan kambing tersebut di tanah Saksi namun Saksi usir tetapi Terdakwa Burman dan Terdakwa Bintarjo tetap menambangkan kambing tersebut di tanah kebun Saksi dengan jarak  $\pm$  150 meter dari rumah Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan upah kepada saya pada saat Para Terdakwa menambangkan kambing milik Saksi Insan tersebut;
  - Bahwa BAP Polisi yang menerangkan Saksi yang akan menjual kambing milik Para Terdakwa itu tidak benar, Saksi tidak ada berkata akan menjual kambing yang diambil Para Terdakwa tersebut;
  - Bahwa pada saat diperiksa di Kepolisian Saksi tidak bisa membaca dan menulis dan Saksi tidak membaca hasil BAP saat setelah Saksi diperiksa;
  - Bahwa Para Terdakwa menitipkan kambing di rumah Saksi baru 1 (satu) kali;
  - Bahwa yang Saksi tahu Para Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin untuk mengambil kambing milik Saksi Insan tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) utas tali nylon kehijau hijauan, 1 (satu) utas tali plastik warna merah, 1 (satu) utas tali nylon kebiru biruan, 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam berserta STNK, 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih berserta STNK, 1 (satu) unit korek api senter gas M2000, adalah yang barang-barang yang disita dari Para Terdakwa saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil kambing milik Saksi Insan Permono;
- Bahwa kejadian Para Terdakwa mengambil kambing tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing milik Saksi Insan dengan cara memotong ikatan kunci kandang kambing tersebut dan ikatan tambang yang mengikat kambing tersebut, kemudian saat sampai di rumah Saksi Muzran, Para Terdakwa lalu menyembunyikan kambing tersebut di belakang rumah Saksi Muzran;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tas



- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil kambing milik Saksi Insan ialah 1 (satu) bila pisau dapur dengan ukuran sekira 10 (sepuluh) sentimeter lebar sekira 3 (tiga) sentimeter bergagang kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan nomor polisi B 6823 WBE bewarna hitam, 1 (satu) utas tali rafia bewarna merah, 1 (satu) buah karung bewarna putih dan 1 (satu) buah korek api senter merk M2000 bewarna biru;
- Bahwa peran Terdakwa 1 pada saat kejadian ialah Terdakwa 1 memotong ikatan tali yang mengunci pintu kandang kambing milik Saksi Insan dengan menggunakan sebilah pisau dapur, lalu Terdakwa 1 naik ke atas kandang dan masuk ke dalam kandang kambing dan memotong ikatan tambangan kambing yang ada di dalam kandang nya. Selanjutnya Terdakwa 1 menarik kambing tersebut keluar dari dalam kandang, dan mengangkat kambing tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa 2 yang sudah menunggu di bawah kandang kambing tersebut. Kemudian sesampainya di rumah Saksi Muzran, Terdakwa 1 memanggil Saksi Muzran als Lan pada saat sampai di rumahnya. Lalu Terdakwa 1 membuka karung pada saat ingin mengeluarkan kambing di rumah Saksi Muzran als Lan;
- Bahwa peran Terdakwa 2 pada saat kejadian ialah Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor pada saat mengintai situasi rumah Saksi Insan pada saat menggambar rumah Saksi Insan. Terdakwa 2 menyambut kambing yang Terdakwa 1 keluarkan dari dalam kandang dari bawah kandang. Lalu Terdakwa 2 menarik kambing tersebut pergi dari kandangnya di tarik dan di bawa pergi ke arah kebun sawit. Selanjutnya Terdakwa 2 mengikat mulut kambing tersebut dengan menggunakan tali rafia bewarna merah. Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor pada saat membawa kambing tersebut menuju ke rumah Saksi Muzran als Lan. Sesampainya di rumah Saksi Muzran als Lan, Terdakwa 2 membuka karung pada saat ingin mengeluarkan kambing di rumah Saksi Muzran als Lan. Selanjutnya Terdakwa memasukan kambing kedalam karung untuk di sembunyikan di belakang rumah Saksi Muzran als Lan. Kemudian Terdakwa 2 menyembunyikan kambing tersebut di belakang rumah Saksi Muzran als Lan dan menutupi kambing tersebut dengan menggunakan daun sawit;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kambing milik Saksi Insan adalah Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sepi dan kondisi cerah, Terdakwa 1 menggunakan cahaya penerangan dari cahaya korek gas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira jam 18.00 WIB, pada saat Terdakwa 1 sedang berada di rumah Terdakwa 2 di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil ternak jenis kambing di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 yaitu sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa nomor polisi menuju ke Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa sesampainya di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Para Terdakwa memantau situasi di rumah Saksi Insan yang sudah Para Terdakwa targetkan, lalu Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 di kebun karet di dekat desa, kemudian lalu Para Terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah Saksi Insan yang ada kandang kambingnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, setelah sampai di dekat kandang kambing milik Saksi Insan Terdakwa 1 melihat pintu kandang terikat oleh tali nilon, dan lalu Terdakwa 1 mengeluarkan sebilah pisau dapur dan Terdakwa 1 memotong tali ikatan pintu kandang kambing tersebut, dan setelah pintu kandang kambing tersebut terbuka Terdakwa 1 naik ke atas kandang kambing (tinggi kandang nya lebih kurang 1 (satu) meter), dan Terdakwa 1 masuk ke dalam kandang kambing tersebut sedangkan Terdakwa 2 menunggu di bawah, dan lalu Terdakwa 1 memotong ikatan 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna hitam di dalam kandang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 menarik kambing tersebut dan mengangkatnya dan memberikannya kepada Terdakwa 2 yang menunggu di bawah kandang. Lalu Terdakwa 1 turun ke bawah, pergi bersama Terdakwa 2 yang membawa kambing tersebut dengan memegang tanduknya;
- Bahwa sekira lebih kurang 500 (lima ratus) meter Terdakwa 2 mengikat mulut kambing tersebut, dikarenakan Para Terdakwa panik yang melihat banyak cahaya senter dari warga yang mengejar Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa tidak berani lagi untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 yang diparkirkan di kebun karet di dekat desa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menyembunyikan kambing tersebut di kebun sawit di pinggir jalan siring 8 (delapan) dan Terdakwa 2 pergi mengambil sepeda motor Terdakwa 2 di rumah nya di Desa Talang Kabu,

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, yaitu sepeda motor jenis Honda Revo berwarna hitam, sedangkan Terdakwa 1 menunggu di siring 8 untuk menjaga kambing;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 datang kembali ke siring 8 (delapan) dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo berwarna hitam lalu mengangkut kambing yang Para Terdakwa sembunyikan tersebut dengan cara Terdakwa 2 mengambil karung yang ada di dalam jok motornya, dan lalu Para Terdakwa memasukan kambing tersebut ke dalam karung berwarna putih. Kemudian sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi Muzran als Lan di Desa Penago I, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di rumah Saksi Muzran als Lan, Terdakwa 1 memanggil Saksi Muzran als Lan, dan lalu Saksi Muzran als Lan bangun dan keluar rumah, lalu Para Terdakwa mengeluarkan kambing di dalam karung tersebut dan diperlihatkan kepada Saksi Muzran als Lan;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 berkata kepada Saksi Muzran als Lan dengan perkataan "lan ini kambing", dan Saksi Muzran als Lan menjawab "dimano kamu dapat (dimana kalian dapat)" lalu Terdakwa 1 menjawab "kami maling di Penago II";

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyatakan hendak menitip kambing tersebut karena hari sudah siang, awalnya Saksi Muzran als Lan menolak namun akhirnya memperbolehkan. Lalu Para Terdakwa membawa kambing tersebut ke belakang rumah Saksi Muzran als Lan (kebun sawit milik Saksi Muzran als Lan) dan memasukan lagi kambing tersebut ke dalam karung lalu menyembunyikannya di semak-semak belakang rumah Saksi Muzran als Lan;

- Bahwa 1 (satu) bila pisau dapur dengan ukuran sekira 10 (sepuluh) sentimeter lebar sekira 3 (tiga) sentimeter bergagang kayu yang digunakan

Terdakwa 1 waktu kejadian adalah milik Terdakwa 1 yang dibawa dari rumah;

- Bahwa Terdakwa 1 sudah 2 (dua) kali mengambil kambing milik orang lain;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kambing milik Saksi Insan tersebut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kambing milik Saksi Insan itu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) kemudian akan digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

- Bahwa uang dari hasil penjualan kambing tersebut sebelum dibagi 2 (dua) akan diberikan bagian Saksi Muzran als Lan karena sudah mau dititipkan kambing tersebut;



- Bahwa yang mengajak dan memilih lokasi mengambil binatang ternak jenis kambing ialah Terdakwa 2;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam adalah kambing yang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) utas tali nylon kehijau hijauan, 1 (satu) utas tali plastik warna merah, 1 (satu) utas tali nylon kebiru biruan, 1 (satu) unit korek api senter gas M2000 adalah barang-barang yang digunakan untuk membawa kambing yang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam berserta STNK dan 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih berserta STNK adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa;

Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil kambing milik Saksi Insan Permono;
- Bahwa kejadian Para Terdakwa mengambil kambing tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing milik Saksi Insan dengan cara memotong ikatan kunci kandang kambing tersebut dan ikatan tambang yang mengikat kambing tersebut, kemudian saat sampai dirumah Saksi Muzran, Para Terdakwa lalu menyembunyikan kambing tersebut di belakang rumah Saksi Muzran;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil kambing milik Saksi Insan ialah 1 (satu) bila pisau dapur dengan ukuran sekira 10 (sepuluh) sentimeter lebar sekira 3 (tiga) sentimeter bergagang kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan nomor polisi B 6823 WBE bewarna hitam, 1 (satu) utas tali rafia bewarna merah, 1 (satu) buah karung bewarna putih dan 1 (satu) buah korek api senter merk M2000 bewarna biru;
- Bahwa peran Terdakwa 2 pada saat kejadian ialah Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor pada saat mengintai situasi rumah Saksi Insan pada saat menggambar rumah Saksi Insan. Terdakwa 2 menyambut kambing yang Terdakwa 1 keluarkan dari dalam kandang dari bawah kandang. Lalu Terdakwa 2 menarik kambing tersebut pergi dari kandangnya di tarik dan di bawa pergi kearah kebun sawit. Selanjutnya Terdakwa 2 mengikat mulut kambing tersebut dengan menggunakan tali rafia bewarna



merah. Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor pada saat membawa kambing tersebut menuju ke rumah Saksi Muzran als Lan. Sesampainya di rumah Saksi Muzran als Lan, Terdakwa 2 membuka karung pada saat ingin mengeluarkan kambing di rumah Saksi Muzran als Lan. Selanjutnya Terdakwa 2 memasukan kambing kedalam karung untuk di sembunyikan di belakang rumah Saksi Muzran als Lan. Kemudian Terdakwa 2 menyembunyikan kambing tersebut di belakang rumah Saksi Muzran als Lan dan menutupi kambing tersebut dengan menggunakan daun sawit;

- Bahwa peran Terdakwa 1 pada saat kejadian ialah Terdakwa 1 memotong ikatan tali yang mengunci pintu kandang kambing milik Saksi Insan dengan menggunakan sebilah pisau dapur, lalu Terdakwa 1 naik ke atas kandang dan masuk ke dalam kandang kambing dan memotong ikatan tambangan kambing yang ada di dalam kandang nya. Selanjutnya Terdakwa 1 menarik kambing tersebut keluar dari dalam kandang, dan mengangkat kambing tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa 2 yang sudah menunggu di bawah kandang kambing tersebut. Kemudian sesampainya di rumah Saksi Muzran, Terdakwa 1 memanggil Saksi Muzran als Lan pada saat sampai di rumahnya. Lalu Terdakwa 1 membuka karung pada saat ingin mengeluarkan kambing di rumah Saksi Muzran als Lan;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kambing milik Saksi Insan adalah Terdakwa 2;

- Bahwa pada saat kejadian situasi sepi dan kondisi cerah, Para Terdakwa menggunakan cahaya penerangan dari cahaya korek gas;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira jam 18.00 WIB, pada saat Terdakwa 1 sedang berada di rumah Terdakwa 2 di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil ternak jenis kambing di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 yaitu sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa nomor polisi menuju ke Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

- Bahwa sesampainya di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Para Terdakwa memantau situasi di rumah Saksi Insan yang sudah Para Terdakwa targetkan, lalu Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 di kebun karet di dekat desa, kemudian lalu Para Terdakwa



berjalan menuju ke belakang rumah Saksi Insan yang ada kandang kambingnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, setelah sampai di dekat kandang kambing milik Saksi Insan Terdakwa 1 melihat pintu kandang terikat oleh tali nilon, dan lalu Terdakwa 1 mengeluarkan sebilah pisau dapur dan Terdakwa 1 memotong tali ikatan pintu kandang kambing tersebut, dan setelah pintu kandang kambing tersebut terbuka Terdakwa 1 naik ke atas kandang kambing (tinggi kandang nya lebih kurang 1 (satu) meter), dan Terdakwa 1 masuk ke dalam kandang kambing tersebut sedangkan Terdakwa 2 menunggu di bawah, dan lalu Terdakwa 1 memotong ikatan 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna hitam di dalam kandang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 menarik kambing tersebut dan mengangkatnya dan memberikannya kepada Terdakwa 2 yang menunggu di bawah kandang. Lalu Terdakwa 1 turun ke bawah, pergi bersama Terdakwa 2 yang membawa kambing tersebut dengan memegang tanduknya;
- Bahwa sekira lebih kurang 500 (lima ratus) meter Terdakwa 2 mengikat mulut kambing tersebut, dikarenakan Para Terdakwa panik yang melihat banyak cahaya senter dari warga yang mengejar Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa tidak berani lagi untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 yang diparkirkan di kebun karet di dekat desa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menyembunyikan kambing tersebut di kebun sawit di pinggir jalan siring 8 (delapan) dan Terdakwa 2 pergi mengambil sepeda motor Terdakwa 2 di rumah nya di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, yaitu sepeda motor jenis Honda Revo berwarna hitam, sedangkan Terdakwa 1 menunggu di siring 8 untuk menjaga kambing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 datang kembali ke siring 8 (delapan) dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo berwarna hitam lalu mengangkut kambing yang Para Terdakwa sembunyi tersebut dengan cara Terdakwa 2 mengambil karung yang ada di dalam jok motornya, dan lalu Para Terdakwa memasukan kambing tersebut ke dalam karung berwarna putih. Kemudian sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi Muzran als Lan di Desa Penago I, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di rumah Saksi Muzran als Lan, Terdakwa 1 memanggil Saksi Muzran als Lan, dan lalu Saksi Muzran als Lan bangun dan keluar rumah, lalu Para Terdakwa mengeluarkan kambing di dalam karung tersebut dan diperlihatkan kepada Saksi Muzran als Lan;



- Bahwa kemudian Terdakwa 1 berkata kepada Saksi Muzran als Lan dengan perkataan “lan ini kambing”, dan Saksi Muzran als Lan menjawab “dimano kamu dapat (dimana kalian dapat)” lalu Terdakwa 1 menjawab “kami maling di Penago II”;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyatakan hendak menitip kambing tersebut karena hari sudah siang, awalnya Saksi Muzran als Lan menolak namun akhirnya memperbolehkan. Lalu Para Terdakwa membawa kambing tersebut ke belakang rumah Saksi Muzran als Lan (kebun sawit milik Saksi Muzran als Lan) dan memasukan lagi kambing tersebut ke dalam karung lalu menyembunyikannya di semak-semak belakang rumah Saksi Muzran als Lan;
- Bahwa 1 (satu) bila pisau dapur dengan ukuran sekira 10 (sepuluh) sentimeter lebar sekira 3 (tiga) sentimeter bergagang kayu yang digunakan Terdakwa 1 waktu kejadian adalah milik Terdakwa 1 yang dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa 2 baru 1 (satu) kali mengambil kambing milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kambing milik Saksi Insan tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kambing milik Saksi Insan itu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) kemudian akan digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil penjualan kambing tersebut sebelum dibagi 2 (dua) akan diberikan bagian Saksi Muzran als Lan karena sudah mau dititipkan kambing tersebut;
- Bahwa yang mengajak dan memilih lokasi mengambil binatang ternak jenis kambing ialah Terdakwa 2;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam adalah kambing yang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) utas tali nylon kehijau hijauan, 1 (satu) utas tali plastik warna merah, 1 (satu) utas tali nylon kebiru biruan, 1 (satu) unit korek api senter gas M2000 adalah barang-barang yang digunakan untuk membawa kambing yang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam berserta STNK dan 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih berserta STNK adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam berserta STNK;
2. 1 (satu) utas tali nylon kebiru-biruan;
3. 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam;
4. 1 (satu) utas tali nylon kehijau-hijauan;
5. 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih berserta STNK;
6. 1 (satu) buah karung warna putih;
7. 1 (satu) utas tali plastik warna merah;
8. 1 (satu) unit korek api senter gas M2000;

yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam milik Saksi Insan Permono tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
2. Bahwa setelah mengetahui telah terjadi kehilangan kambing Saksi Insan bersama-sama dengan Saksi Dadang dan Saksi Astan langsung mencari kambing tersebut dengan menyusuri jalan kearah Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma namun tidak menemukan kambing maupun pelaku yang mengambil tersebut;
3. Bahwa saat penyusuran sekira pukul 05.00 WIB Saksi Dadang dan Saksi Astan menemukan 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa Nopol yang diduga motor tersebut adalah motor milik pelaku yang mengambil kambing milik Saksi Insan selanjutnya motor tersebut dibawa kerumah Saksi Insan untuk diamankan;
4. Bahwa letak kandang kambing milik Saksi Insan terletak dipekarangan persis dibelakang rumah tempat tinggal Saksi Insan yang berada dalam



satu pekarangan yang dibatasi dengan pondasi siring dan tanaman berupa tanaman pagar;

**5.** Bahwa Saksi Insan memiliki 6 (enam) ekor kambing, termasuk 1 (satu) ekor yang hilang tersebut;

**6.** Bahwa Saksi Insan memelihara kambing untuk selanjutnya dijual;

**7.** Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Insan ataupun orang tua Saksi Insan untuk mengambil dan membawa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam milik Saksi Insan tersebut;

**8.** Bahwa kerugian yang Saksi Insan alami akibat kehilangan tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sebelumnya sudah ada yang sempat menawar kambing milik Saksi tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

**9.** Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira jam 18.00 WIB, pada saat Terdakwa 1 sedang berada di rumah Terdakwa 2 di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil ternak jenis kambing di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

**10.** Bahwa yang mengajak dan memilih lokasi mengambil binatang ternak jenis kambing ialah Terdakwa 2;

**11.** Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 yaitu sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa nomor polisi menuju ke Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

**12.** Bahwa sesampainya di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Para Terdakwa memantau situasi di rumah Saksi Insan yang sudah Para Terdakwa targetkan, lalu Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 di kebun karet di dekat desa, kemudian lalu Para Terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah Saksi Insan yang ada kandang kambingnya;

**13.** Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, setelah sampai di dekat kandang kambing milik Saksi Insan Terdakwa 1 melihat pintu kandang terikat oleh tali nilon, dan lalu Terdakwa 1 mengeluarkan sebilah pisau dapur dan Terdakwa 1 memotong tali ikatan pintu kandang kambing tersebut, dan setelah pintu kandang kambing tersebut terbuka Terdakwa 1 naik ke atas kandang kambing (tinggi kandang nya lebih kurang 1 (satu) meter), dan Terdakwa 1 masuk ke dalam kandang kambing tersebut sedangkan Terdakwa 2 menunggu di bawah, dan lalu Terdakwa 1



memotong ikatan 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna hitam di dalam kandang tersebut;

**14.** Bahwa kemudian Terdakwa 1 menarik kambing tersebut dan mengangkatnya dan memberikannya kepada Terdakwa 2 yang menunggu di bawah kandang. Lalu Terdakwa 1 turun ke bawah, pergi bersama Terdakwa 2 yang membawa kambing tersebut dengan memegang tanduknya;

**15.** Bahwa sekira lebih kurang 500 (lima ratus) meter Terdakwa 2 mengikat mulut kambing tersebut, dikarenakan Para Terdakwa panik yang melihat banyak cahaya senter dari warga yang mengejar Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa tidak berani lagi untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 yang diparkirkan di kebun karet di dekat desa;

**16.** Bahwa kemudian Para Terdakwa menyembunyikan kambing tersebut di kebun sawit di pinggir jalan siring 8 (delapan) dan Terdakwa 2 pergi mengambil sepeda motor Terdakwa 2 di rumah nya di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, yaitu sepeda motor jenis Honda Revo berwarna hitam, sedangkan Terdakwa 1 menunggu di siring 8 untuk menjaga kambing;

**17.** Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 datang kembali ke siring 8 (delapan) dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo berwarna hitam lalu mengangkut kambing yang Para Terdakwa sembunyikan tersebut dengan cara Terdakwa 2 mengambil karung yang ada di dalam jok motornya, dan lalu Para Terdakwa memasukan kambing tersebut ke dalam karung berwarna putih. Kemudian sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi Muzran als Lan di Desa Penago I, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

**18.** Bahwa sesampainya Para Terdakwa di rumah Saksi Muzran als Lan, Terdakwa 1 memanggil Saksi Muzran als Lan, dan lalu Saksi Muzran als Lan bangun dan keluar rumah, lalu Para Terdakwa mengeluarkan kambing di dalam karung tersebut dan diperlihatkan kepada Saksi Muzran als Lan;

**19.** Bahwa kemudian Terdakwa 1 berkata kepada Saksi Muzran als Lan dengan perkataan "lan ini kambing", dan Saksi Muzran als Lan menjawab "dimano kamu dapat (dimana kalian dapat)" lalu Terdakwa 1 menjawab "kami maling di Penago II";

**20.** Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyatakan hendak menitip kambing tersebut karena hari sudah siang, awalnya Saksi Muzran als Lan menolak namun akhirnya memperbolehkan. Lalu Para Terdakwa membawa kambing tersebut ke belakang rumah Saksi Muzran als Lan (kebun sawit



milik Saksi Muzran als Lan) dan memasukan lagi kambing tersebut ke dalam karung lalu menyembunyikannya di semak-semak belakang rumah Saksi Muzran als Lan;

**21.** Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kambing milik Saksi Insan itu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) kemudian akan digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

**22.** Bahwa uang dari hasil penjualan kambing tersebut sebelum dibagi 2 (dua) akan diberikan bagian Saksi Muzran als Lan karena sudah mau dititipkan kambing tersebut;

**23.** Bahwa peran Terdakwa 1 pada saat kejadian ialah Terdakwa 1 memotong ikatan tali yang mengunci pintu kandang kambing milik Saksi Insan dengan menggunakan sebilah pisau dapur, lalu Terdakwa 1 naik ke atas kandang dan masuk ke dalam kandang kambing dan memotong ikatan tambangan kambing yang ada di dalam kandang nya. Selanjutnya Terdakwa 1 menarik kambing tersebut keluar dari dalam kandang, dan mengangkat kambing tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa 2 yang sudah menunggu di bawah kandang kambing tersebut. Kemudian sesampainya di rumah Saksi Muzran, Terdakwa 1 memanggil Saksi Muzran als Lan pada saat sampai di rumahnya. Lalu Terdakwa 1 membuka karung pada saat ingin mengeluarkan kambing di rumah Saksi Muzran als Lan;

**24.** Bahwa peran Terdakwa 2 pada saat kejadian ialah Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor pada saat mengintai situasi rumah Saksi Insan pada saat menggambar rumah Saksi Insan. Terdakwa 2 menyambut kambing yang Terdakwa 1 keluarkan dari dalam kandang dari bawah kandang. Lalu Terdakwa 2 menarik kambing tersebut pergi dari kandangnya di tarik dan di bawa pergi ke arah kebun sawit. Selanjutnya Terdakwa 2 mengikat mulut kambing tersebut dengan menggunakan tali rapia berwarna merah. Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor pada saat membawa kambing tersebut menuju ke rumah Saksi Muzran als Lan. Sesampainya di rumah Saksi Muzran als Lan, Terdakwa 2 membuka karung pada saat ingin mengeluarkan kambing di rumah Saksi Muzran als Lan. Selanjutnya Terdakwa memasukan kambing kedalam karung untuk di sembunyikan di belakang rumah Saksi Muzran als Lan. Kemudian Terdakwa 2 menyembunyikan kambing tersebut di belakang rumah Saksi Muzran als Lan dan menutupi kambing tersebut dengan menggunakan daun sawit;



25. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam adalah kambing yang diambil Para Terdakwa;

26. Bahwa 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) utas tali nylon kehijau hijauan, 1 (satu) utas tali plastik warna merah, 1 (satu) utas tali nylon kebiru biruan, 1 (satu) unit korek api senter gas M2000 adalah barang-barang yang digunakan untuk membawa kambing yang diambil Para Terdakwa;

27. Bahwa 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam berserta STNK dan 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih berserta STNK adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Ternak;
4. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa 1 Burman Bin Alm Nupin dan Terdakwa 2 Bintarjo Alias Pituk Bin Sairan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya masing-masing pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah masing-masing Terdakwa 1 Burman Bin Alm Nupin dan Terdakwa 2 Bintarjo Alias Pituk Bin Sairan, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur "Barang Siapa" yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Para Terdakwa masing-masing secara individu tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pembuktian unsur "Barang Siapa" tidak sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa. Bahwa unsur ini juga bergantung pada pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Para Terdakwa masing-masing sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu terlebih dahulu membuktikan apakah Para Terdakwa tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembuktian terhadap unsur "Barang Siapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materil dibuktikan;

Ad.2. Mengambil;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui telah terjadi kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam milik Saksi Insan Permono tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira jam 18.00 WIB, pada saat Terdakwa 1 sedang berada di rumah Terdakwa 2 di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil ternak jenis kambing di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma. Bahwa yang mengajak dan memilih lokasi mengambil binatang ternak jenis kambing ialah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, Para Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 yaitu sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa nomor polisi menuju ke Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma. Bahwa sesampainya di Desa Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Para Terdakwa memantau situasi di rumah Saksi Insan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tas



yang sudah Para Terdakwa targetkan, lalu Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 di kebun karet di dekat desa, kemudian lalu Para Terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah Saksi Insan yang ada kandang kambingnya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 WIB, setelah sampai di dekat kandang kambing milik Saksi Insan Terdakwa 1 melihat pintu kandang terikat oleh tali nilon, dan lalu Terdakwa 1 mengeluarkan sebilah pisau dapur dan Terdakwa 1 memotong tali ikatan pintu kandang kambing tersebut, dan setelah pintu kandang kambing tersebut terbuka Terdakwa 1 naik ke atas kandang kambing (tinggi kandang nya lebih kurang 1 (satu) meter), dan Terdakwa 1 masuk ke dalam kandang kambing tersebut sedangkan Terdakwa 2 menunggu di bawah, dan lalu Terdakwa 1 memotong ikatan 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna hitam di dalam kandang tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa 1 menarik kambing tersebut dan mengangkatnya dan memberikannya kepada Terdakwa 2 yang menunggu di bawah kandang. Lalu Terdakwa 1 turun ke bawah, pergi bersama Terdakwa 2 yang membawa kambing tersebut dengan memegang tanduknya;

Menimbang, bahwa sekira lebih kurang 500 (lima ratus) meter Terdakwa 2 mengikat mulut kambing tersebut, dikarenakan Para Terdakwa panik yang melihat banyak cahaya senter dari warga yang mengejar Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa tidak berani lagi untuk mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 yang diparkirkan di kebun karet di dekat desa. Kemudian Para Terdakwa menyembunyikan kambing tersebut di kebun sawit di pinggir jalan siring 8 (delapan) dan Terdakwa 2 pergi mengambil sepeda motor Terdakwa 2 di rumahnya di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, yaitu sepeda motor jenis Honda Revo berwarna hitam, sedangkan Terdakwa 1 menunggu di siring 8 untuk menjaga kambing;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa 2 datang kembali ke siring 8 (delapan) dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo berwarna hitam lalu mengangkut kambing yang Para Terdakwa sembunyikan tersebut dengan cara Terdakwa 2 mengambil karung yang ada di dalam jok motornya, dan lalu Para Terdakwa memasukan kambing tersebut ke dalam karung berwarna putih. Kemudian sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi Muzran als Lan di Desa Penago I, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;



Menimbang, bahwa sesampainya Para Terdakwa di rumah Saksi Muzran als Lan, Terdakwa 1 memanggil Saksi Muzran als Lan, dan lalu Saksi Muzran als Lan bangun dan keluar rumah, lalu Para Terdakwa mengeluarkan kambing di dalam karung tersebut dan diperlihatkan kepada Saksi Muzran als Lan. Kemudian Terdakwa 1 berkata kepada Saksi Muzran als Lan dengan perkataan "lan ini kambing", dan Saksi Muzran als Lan menjawab "dimana kamu dapat (dimana kalian dapat)" lalu Terdakwa 1 menjawab "kami maling di Penago II". Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyatakan hendak menitip kambing tersebut karena hari sudah siang, awalnya Saksi Muzran als Lan menolak namun akhirnya memperbolehkan. Lalu Para Terdakwa membawa kambing tersebut ke belakang rumah Saksi Muzran als Lan (kebun sawit milik Saksi Muzran als Lan) dan memasukan lagi kambing tersebut ke dalam karung lalu menyembunyikannya di semak-semak belakang rumah Saksi Muzran als Lan;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kambing milik Saksi Insan itu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) kemudian akan digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa. Bahwa uang dari hasil penjualan kambing tersebut sebelum dibagi 2 (dua) akan diberikan bagian Saksi Muzran als Lan karena sudah mau dititipkan kambing tersebut;

Menimbang, bahwa letak kandang kambing milik Saksi Insan terletak dipekarangan persis dibelakang rumah tempat tinggal Saksi Insan yang berada dalam satu pekarangan yang dibatasi dengan pondasi siring dan tanaman berupa tanaman pagar. Bahwa Saksi Insan memelihara kambing untuk selanjutnya dijual. Bahwa Saksi Insan memiliki 6 (enam) ekor kambing, termasuk 1 (satu) ekor yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Insan ataupun orang tua Saksi Insan untuk mengambil dan membawa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam milik Saksi Insan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Insan mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sebelumnya sudah ada yang sempat menawar kambing milik Saksi Insan tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam milik Saksi Insan Permono, dengan cara diambil dari kandang kambing milik Saksi Insan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Insan kemudian dibawa dan disimpan di kebun milik Saksi Muzran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi 2 (dua) kemudian akan digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;  
Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya perpindahan penguasaan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam yang semula dari berada pada penguasaan Saksi Insan Permono menjadi berada dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi pengertian unsur "mengambil" dalam pasal ini, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi;  
Ad.3 Ternak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam pasal 101 KUHP yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dimana Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam milik Saksi Insan Permono tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Saksi Insan memiliki 6 (enam) ekor kambing, termasuk 1 (satu) ekor yang hilang tersebut. Bahwa Saksi Insan memelihara kambing untuk selanjutnya dijual;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka diketahui 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam milik Saksi Insan Permono termasuk ke dalam pengertian "ternak" dalam pasal ini, sehingga unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan "dengan sengaja" dan dengan maksud untuk dimilikinya. Bahwa orang kerana keliru mengambil barang orang lain tersebut bukanlah termasuk kedalam pengertian unsur pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur ke-2 dan ke-3 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam yang diambil Para Terdakwa adalah milik Saksi Insan Permono;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil dari kandang kambing milik Saksi Insan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Insan kemudian dibawa dan disimpan di kebun milik Saksi Muzran dengan tujuan akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi 2 (dua) kemudian akan digunakan untuk

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tas



belanja kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa serta memberikan biaya/upah sebagai ucapan terima kasih memperbolehkan Para Terdakwa menitipkan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam di kebun sawit milik Saksi Muzran, seolah-olah 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Insan mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sebelumnya sudah ada yang sempat menawar kambing milik Saksi Insan tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menunjukkan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang-barang milik Saksi Insan Permono tersebut. Dengan demikian unsur "seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif/pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan semuanya sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma yang mana masih termasuk ke dalam pengertian malam hari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam tersebut diambil dari kandang kambing milik Saksi Insan yang terletak dipekarangan persis dibelakang rumah tempat tinggal Saksi Insan. Bahwa pekarangan tersebut berada dalam satu pekarangan dengan rumah yang dibatasi dengan pondasi siring dan tanaman berupa tanaman pagar. Maka termasuk ke dalam pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka unsur "dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan



oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi;  
Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang bertindak sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam milik Saksi Insan Permono tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa 1 pada saat kejadian ialah Terdakwa 1 memotong ikatan tali yang mengunci pintu kandang kambing milik Saksi Insan dengan menggunakan sebilah pisau dapur, lalu Terdakwa 1 naik ke atas kandang dan masuk ke dalam kandang kambing dan memotong ikatan tambangan kambing yang ada di dalam kandang nya. Selanjutnya Terdakwa 1 menarik kambing tersebut keluar dari dalam kandang, dan mengangkat kambing tersebut dan memberikan nya kepada Terdakwa 2 yang sudah menunggu di bawah kandang kambing tersebut. Kemudian sesampainya



dirumah Saksi Muzran, Terdakwa 1 memanggil Saksi Muzran als Lan pada saat sampai di rumahnya. Lalu Terdakwa 1 membuka karung pada saat ingin mengeluarkan kambing di rumah Saksi Muzran als Lan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa 2 pada saat kejadian ialah Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor pada saat mengintai situasi rumah Saksi Insan pada saat menggambar rumah Saksi Insan. Terdakwa 2 menyambut kambing yang Terdakwa 1 keluarkan dari dalam kandang dari bawah kandang. Lalu Terdakwa 2 menarik kambing tersebut pergi dari kandangnya di tarik dan di bawa pergi kearah kebun sawit. Selanjutnya Terdakwa 2 mengikat mulut kambing tersebut dengan menggunakan tali rapia berwarna merah. Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor pada saat membawa kambing tersebut menuju ke rumah Saksi Muzran als Lan. Sesampainya dirumah Saksi Muzran als Lan, Terdakwa 2 membuka karung pada saat ingin mengeluarkan kambing di rumah Saksi Muzran als Lan. Selanjutnya Terdakwa memasukan kambing kedalam karung untuk di sembunyikan di belakang rumah Saksi Muzran als Lan. Kemudian Terdakwa 2 menyembunyikan kambing tersebut di belakang rumah Saksi Muzran als Lan dan menutupi kambing tersebut dengan menggunakan daun sawit;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas rangkaian perbuatan Para Terdakwa memenuhi pengertian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur perbuatan materiil dari perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Para Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur "barang siapa" dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi



sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam berserta STNK;
2. 1 (satu) utas tali nylon kebiru-biruan;
3. 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam;
4. 1 (satu) utas tali nylon kehijau-hijauan;
5. 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih berserta STNK;
6. 1 (satu) buah karung warna putih;
7. 1 (satu) utas tali plastik warna merah;
8. 1 (satu) unit korek api senter gas M2000;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muzran Bin Bakar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muzran Bin Bakar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 sudah berpengalaman mencuri ternak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Burman Bin Alm Nupin** dan Terdakwa 2 **Bintarjo Alias Pituk Bin Sairan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2 oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam berserta STNK;
  - 2) 1 (satu) utas tali nylon kebiru-biruan;
  - 3) 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam;
  - 4) 1 (satu) utas tali nylon kehijau-hijauan;
  - 5) 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna merah putih berserta STNK;
  - 6) 1 (satu) buah karung warna putih;
  - 7) 1 (satu) utas tali plastik warna merah;
  - 8) 1 (satu) unit korek api senter gas M2000;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muzran Bin Bakar;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh kami, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H.,M.H., Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Nesia Hapsari,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.,M.H.

Murniawati Priscilia Djaksa  
Djamaluddin, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)